WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 76 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS WILAYAH KAMPONG KUTA CEPU
KECAMATAN SIMPANG KIRI KOTA SUBULUSSALAM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan Kampong Kuta Cepu, perlu ditetapkan batas-batas wilayah kampong secara pasti antara Kampong Kuta Cepu dengan Kampong Danau Tras, Tangga Besi;

b. bahwa penetapan batas-batas wilayah Kampong Kuta cepu telah disepakati oleh Pemerintah Kuta Cepu dengan Kampong Danau Tras, Tangga Besi dan disetujui oleh Pemerintah Kecamatan Simpang Kiri dan Pemerintah Kampong Kuta Cepu;

c. bahwa dalam rangka penetapan batas-batas wilayah kampong sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Subulussalam tentang Batas Wilayah Kampong Kuta Cepu Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 71, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1819);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BATAS WILAYAH KAMPONG KUTA CEPU KECAMATAN SIMPANG KIRI KOTA SUBULUSSALAM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Subulussalam adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulusalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kota Subulussalam.
3. Kampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada dibawah kemukiman yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Kepala Kampong dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
4. Pemerintahan Kampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampong dan Badan Permusyawaratan Kampong dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Kampong adalah Kepala Kampong dibantu perangkat kampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampong.
6. Dusun adalah bagian wilayah dalam kampong yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan kampong.
7. Pilar batas utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar kampong yang diletakkan tepat pada batas antar daerah kampong.
8. Titik Kartometris yang selanjutnya disebut P adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini menetapkan batas wilayah Kampong Kuta Cepu Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam

Pasal 3

Batas wilayah Kampong Kuta Cepu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut:

PBU/P.0 merupakan titik ikat dengan koordinat 2° 41' 13.8" LU dan 97° 59' 07.4" BT merupakan batas wilayah Kampong Kuta Cepu dengan Kampong Tangga Besi dan Danau Tras, selanjutnya kearah Timur-Timur Laut sampai pada patok P.1 dengan koordinat 2° 41' 15.1" LU dan 97° 59' 22.4" BT berbatas dengan Kampong danau Tras, selanjutnya kearah Timur sampai pada patok P.2 dengan koordinat 2° 41' 08.6" LU dan 97° 59' 53.6" BT berbatas dengan Kampong danau Tras, selanjutnya kearah Utara Timur Laut sampai pada patok P.3 dengan koordinat 2° 41' 28.2" LU dan 98° 00' 02.8" BT berbatas dengan Kampong danau Tras, selanjutnya kearah Utara Barat Laut sampai pada patok P.4 dengan koordinat 2° 41' 44.9" LU dan 97° 59' 57.3" BT berbatas dengan Kampong danau Tras, selanjutnya kearah Timur Laut sampai pada patok P.5 dengan koordinat 2° 41' 57.2" LU dan 98° 00' 25.0" BT berbatas dengan Kampong danau Tras, selanjutnya kearah Utara Timur laut sampai pada patok P.6 dengan koordinat 2° 42' 20.6" LU dan 98° 00' 41.2" BT berbatas dengan Kampong danau Tras, selanjutnya kearah Barat laut sampai pada patok P.7 dengan koordinat 2° 42' 30.5" LU dan 98° 00' 34.0" BT berbatas dengan Kampong danau Tras, selanjutnya Selatan Utara Timur Laut sampai pada patok P.8 dengan koordinat 2° 42' 37.5" LU dan 98° 00' 40.1" BT berbatas dengan Kampong danau Tras selanjutnya kearah Utara Barat Laut sampai pada patok P.9 dengan koordinat 2° 42' 48.3" LU dan 98° 00' 39.9" BT berbatas dengan Kampong danau Tras, selanjutnya kearah Timur-Timur

selanjutnya kearah Timur sampai pada patok P.11 dengan koordinat 2° 42' 47.7" LU dan 98° 00' 53.8" BT berbatas dengan Kampong danau Tras, selanjutnya kearah Tenggara sampai pada patok P.12 dengan koordinat 2° 42' 42.2" LU dan 98° 00' 56.3" BT berbatas dengan Kampong danau Tras, selanjutnya kearah Timur Tenggara sampai pada patok P.13 dengan koordinat 2° 42' 41.2" LU dan 98° 00' 57.8" BT berbatas dengan Kampong danau Tras, selanjutnya kearah Timur Laut sampai pada patok P.14 dengan koordinat 2° 42' 53.8" LU dan 98° 01' 14.1" BT berbatas dengan Kampong danau Tras, selanjutnya kearah Utara Timur Laut sampai pada patok P.15 dengan koordinat 2° 43' 09.9" LU dan 98° 01' 14.1" BT berbatas dengan Kampong danau Tras, selanjutnya kearah Utara Timur Laut sampai pada patok P.16 dengan koordinat 2° 44' 19.0" LU dan 98° 01' 29.4" BT berbatas dengan Kampong danau Tras, selanjutnya kearah Utara Timur Laut sampai pada patok P.17 dengan koordinat 2° 45' 33.7" LU dan 98° 02' 42.1" BT berbatas dengan Kampong danau Tras dan Sultan Daulat, selanjutnya kearah Timur-Timur Laut sampai pada patok P.18 dengan koordinat 2° 45' 43.9" LU dan 98° 03' 09.4" BT berbatas dengan Kampong Sultan Daulat, selanjutnya kearah timur-Timur Laut sampai pada patok P.19 dengan koordinat 2° 45' 50.5" LU dan 98° 04' 09.6" BT berbatas dengan Kecamatan Sultan Daulat, selanjutnya kearah Tenggara sampai pada patok P.20 dengan koordinat 2° 45' 01.7" LU dan 98° 04' 34.7" BT berbatas dengan Provinsi Sumatra Utara dan Tangga Besi, selanjutnya kearah Barat Daya sampai pada patok P.21 dengan koordinat 2° 43' 53.9" LU dan 98° 02' 21.0" BT berbatas dengan Kampong Tangga Besi, selanjutnya kearah Selatan Barat Daya sampai pada patok P.22 dengan koordinat 2° 40' 48.5" LU dan 98° 00' 52.8" BT berbatas dengan Kampong Tangga Besi, selanjutnya kearah Barat Daya sampai pada patok P.23 dengan koordinat 2° 40' 15.0" LU dan 97° 00' 07.4" BT berbatas dengan Kampong Tangga Besi, selanjutnya kearah Barat-Barat Daya sampai pada patok P.24 dengan koordinat 2° 40' 14.4" LU dan 97° 59' 58.9" BT berbatas dengan Kampong Tangga Besi selanjutnya kearah Utara Barat laut sampai pada patok P.25 dengan koordinat 2° 40' 18.4" LU dan 97° 59' 57.8" BT berbatas dengan Kampong Tangga Besi selanjutnya kearah Utara Barat laut sampai pada patok P.26 dengan koordinat 2° 41' 08.7" LU dan 97° 59' 09.6" BT berbatas dengan Kampong Tangga Besi yang merupakan sudut/sisi batas Kampong Kuta Cepu dalam wilayah Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Pasal 4

Posisi PBU/P sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun.

Pasal 5

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 5 Oktober 2017 M
15 Muharam 1439 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 5 Oktober 2017 M
15 Muharam 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

DAMHURI

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2017 NOMOR 120

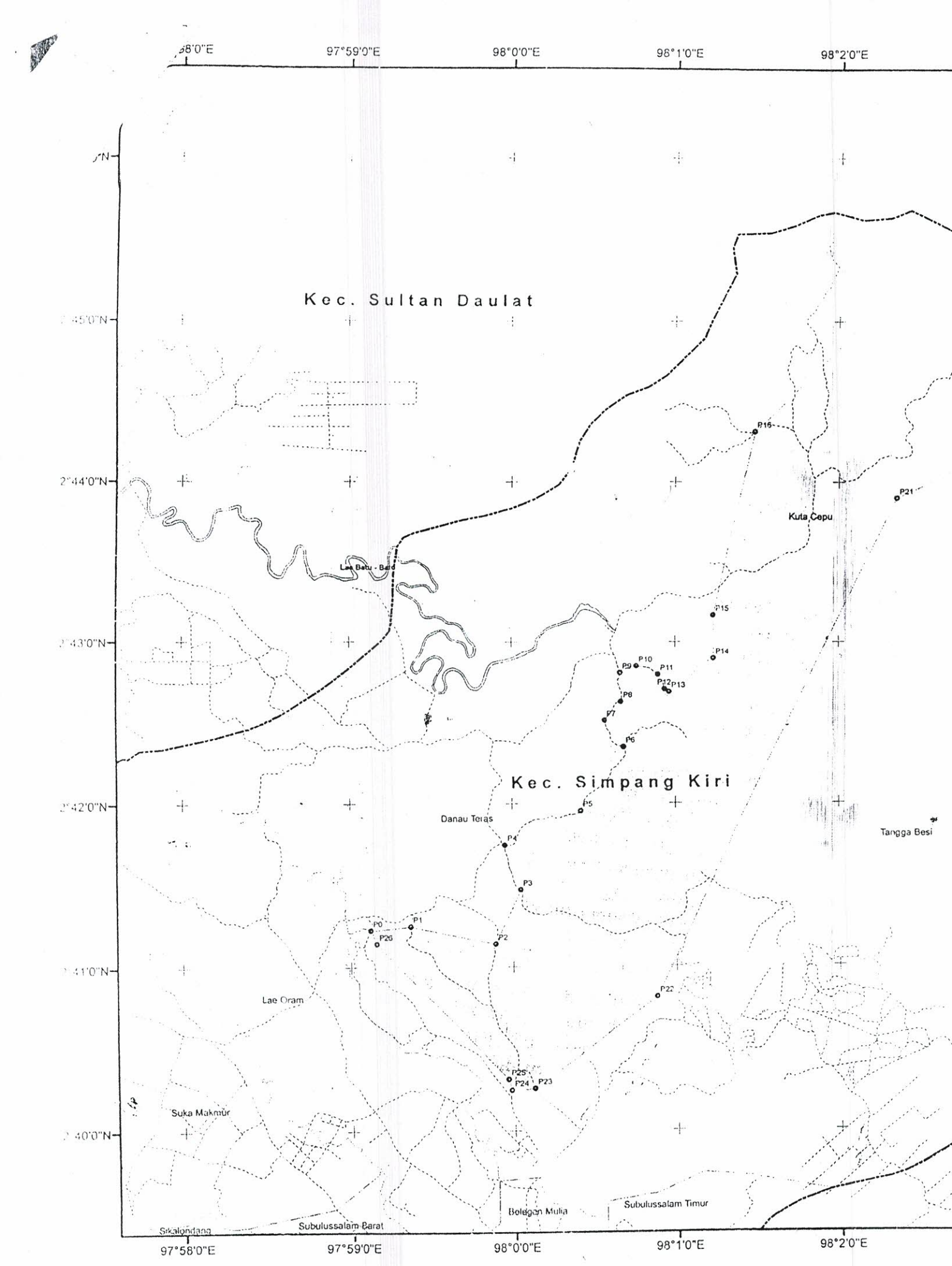
97°58'0"E
97°59'0"E
98°0'0"E
98°1'0"E
98°2'0"E
2°45'0"N
2°44'0"N
2°43'0"N
2°42'0"N
2°41'0"N
2°40'0"N
Kec. Sultan Daulat
Kec. Simpang Kiri
Lae Batu - Batu
Kuta Cepu
Danau Teras
Tangga Besi
Lae Oram
Suka Makmur
Sikalondang
Subulussalam Barat
Boleger Mulia
Subulussalam Timur
P0
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P21
P22
P23
P24
P25
P26

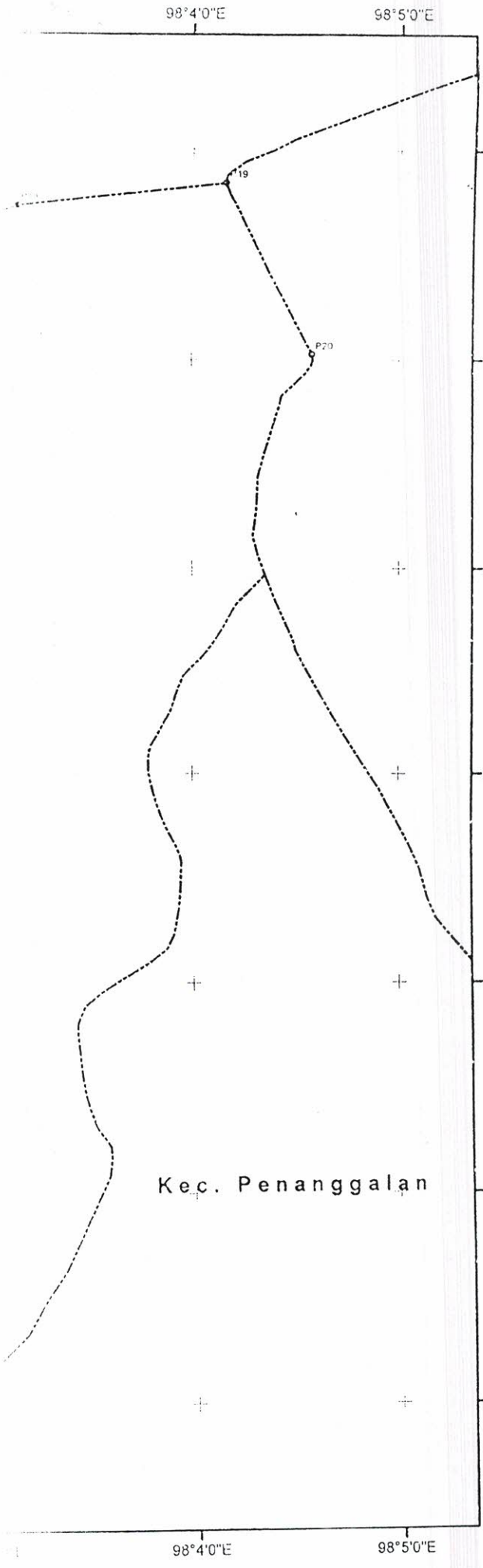

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 76 TAHUN 2017
TENTANG BATAS WILAYAH KAMPONG KUTA CEPU
KECAMATAN SIMPANG KIRI KOTA SUBULUSSALAM

PETA BATAS ADMINISTRASI KAMPONG

KODE WILAYAH KAMPONG
11.75.05.01.02.2010

KAMPONG KUTA CEPU
KEC. SIMPANG KIRI PEMKO SUBULUSSALAM

SKALA 1:50.000

DIAGRAM LOKASI



: LOKASI YANG DIPETAKAN

Proyeksi	:	Transver Mercator
Sistem Grid	:	Geografis dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	:	WGS 1984
Zona UTM	:	47 N

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
TATA PEMERINTAHAN SETDAKO
SUBULUSSALAM

KETERANGAN :
- BATAS ADM KECAMATAN SUBULUSSALAM
- BATAS WILAYAH KAMPONG KEC SP.KIRI
- WILAYAH KAMPONG KUTA CEPU
- POINT BATAS KAMPONG KUTA CEPU
- DAERAH ALIRAN SUNGAI
- JARINGAN JALAN

DAFTAR TITIK KORTOMETRIK BATAS KAMPONG

NO	LU - BT	NO	LU - BT	NO	LU - BT
P.0	N2 41 13.8 E97 59 07.4	P.9	N2 42 48.3 E98 00 39.9	P.18	N2 45 43.9 E98 03 09.4
P.1	N2 41 15.1 E97 59 22.4	P.10	N2 42 50.9 E98 00 45.9	P.19	N2 45 50.5 E98 04 09.6
P.2	N2 41 08.6 E97 59 53.6	P.11	N2 42 47.7 E98 00 53.8	P.20	N2 45 01.7 E98 04 34.7
P.3	N2 41 28.2 E98 00 02.8	P.12	N2 42 42.2 E98 00 56.3	P.21	N2 43 53.9 E98 02 21.0
P.4	N2 41 44.9 E97 59 57.3	P.13	N2 42 41.2 E98 00 57.8	P.22	N2 40 48.5 E98 00 52.8
P.5	N2 41 57.2 E98 00 25.0	P.14	N2 42 53.8 E98 01 14.1	P.23	N2 40 15.0 E98 00 07.4
P.6	N2 42 20.6 E98 00 41.2	P.15	N2 43 09.9 E98 01 14.1	P.24	N2 40 14.4 E97 59 58.9
P.7	N2 42 30.5 E98 00 34.0	P.16	N2 44 19.0 E98 01 29.4	P.25	N2 40 18.4 E97 59 57.8
P.8	N2 42 37.5 E98 00 40.1	P.17	N2 45 33.7 E98 02 42.1	P.26	N2 41 08.7 E97 59 09.6

SUMBER DATA :
- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2009
- Bappeda Kota Subulussalam
- Pengambilan titik kordinat batas kampong, tahun 2016

CATATAN :
- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas Indikatif

CATATAN LUAS WILAYAH KAMPONG KUTA CEPU

- LUAS (HA) = 2424,367
- LUAS (KM2) = 24, 244

WALIKOTA SUBULUSSALAM

MERAH SAKTI